

Penulis:

Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.

Dr. (C) Diana Prihadini, S.Sos., M.Si.

Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, M.M.



Buku Ajar

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



Editor:

Iwan Irwansyah, M.A.

Aris Armunanto, S.E., Ak., M.M.

Buku Ajar

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Penulis:

Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.

Dr. (C) Diana Prihadini, S.Sos., M.Si.

Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, M.M.

BUKU AJAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Penulis:

**Dwikora Harjo, Diana Prihadini,
Jiwa Pribadi Agustianto.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Iwan Irwansyah, M.A.
Aris Armunanto, S.E., Ak., M.M.**

ISBN:

978-623-459-458-4

Cetakan Pertama:

April, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak ini dengan baik.

Buku ini disusun dengan tujuan agar dapat membantu mahasiswa dengan mudah dan sistematis dalam memahami ilmu perpajakan khususnya pengetahuan tentang pemotongan dan pemungutan pajak dengan baik dan benar berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sampai selesainya buku ini tersusun, terutama kepada civitas akademika Institut STIAM, keluarga besar serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih dari sempurna dan penulis selalu berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi buku ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima dan mengundang saran dari para Pembaca melalui alamat e-mail *joni.dwikora@gmail.com*.

Bekasi, April 2023

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK	1
A. Justifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak	1
B. Asas Pemungutan Pajak	3
C. Keadilan Dalam Pemungutan pajak	6
Lembar Latihan Mahasiswa	8
BAB 2 METODE PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK	9
A. Sistem Pemungutan Pajak	9
B. Cara Pemungutan Pajak	10
C. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	11
D. Tarif Pajak	14
E. Penagihan Pajak	16
Lembar Latihan Mahasiswa	18
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN	19
A. Pengertian Pajak Penghasilan	19
B. Subjek dan Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	20
C. Objek dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	24
D. Jenis Pajak Penghasilan	33
Lembar Latihan Mahasiswa	33
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21)	35
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	35
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21	36
C. Subjek Pemotongan PPh Pasal 21	38
D. Bukan Subjek Pemotongan PPh Pasal 21	39
E. Objek Pemotongan PPh Pasal 21	39
F. Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21	41
G. Cara Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21	41
H. Tarif PPh Pasal 21	43
I. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	43
J. Saat Terutang PPh Pasal 21	44
K. Metode Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21	44
L. Beberapa Contoh Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)	45
Lembar Latihan Mahasiswa	50

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh Pasal 22)	51
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).....	51
B. Pemungut PPh Pasal 22	52
C. Objek Pemungutan PPh Pasal 22.....	53
D. Bukan Objek Pemungutan PPh Pasal 22.....	54
E. Saat Pemungutan PPh Pasal 22	56
F. Beberapa Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	61
Lembar Latihan Mahasiswa	61
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh Pasal 23)	63
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).....	63
B. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).....	64
C. Tarif dan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 (PPh Pasal 23).....	64
D. Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 (PPh Pasal 23).....	74
E. Saat Pemotongan PPh Pasal 23	75
F. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23	75
G. Beberapa Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 23	76
Lembar Latihan Mahasiswa	78
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh Pasal 24)	79
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24).....	79
B. Subjek dan Objek PPh Pasal 24.....	80
C. Gunggungan Atas Penghasilan Yang Berasal dari Luar Negeri	81
D. Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Boleh Dikreditkan	82
E. Cara Penghitungan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24.....	84
Lembar Latihan Mahasiswa	85
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A DAN 29	87
A. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)	87
B. Pajak Penghasilan Pasal 28A dan Pasal 29 (PPh Pasal 28A dan PPh Pasal 29)	89
Lembar Latihan Mahasiswa	91
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 (PPh PASAL 4 (2))	93
A. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat (2).....	93
B. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2).....	95
C. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan Dari Hadiah Undian	98
D. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI	99
E. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Simpanan Koperasi	100
F. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.....	101
G. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.....	102

H. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya	104
Lembar Latihan Mahasiswa	105
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPh Pasal 15)	107
A. Pajak Penghasilan Pasal 15	107
B. Objek dan Tarif PPh Pasal 15	108
Lembar Latihan Mahasiswa	109
BAB 11 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh Pasal 26)	111
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26 (Pph Pasal 26)	111
B. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)	114
Lembar Latihan Mahasiswa	116
DAFTAR PUSTAKA	117
PROFIL PENULIS	119



DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Teori-teori tentang justifikasi dalam pemotongan dan pemungutan pajak*
- *Teori-teori dan penerapan asas dalam pemotongan dan pemungutan pajak*
- *Teori-teori dan penerapan keadilan dalam pemotongan dan pemungutan pajak.*

A. JUSTIFIKASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak terutama pajak penghasilan, regulator perpajakan di suatu negara harus mempunyai teori/dasar untuk melakukan justifikasi/pembenaran yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya agar pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya tidak menyalahi norma-norma serta aturan hukum dan kemanusiaan.

Menurut falsafah hukum pemotongan dan pemungutan pajak harus berdasar kepada keadilan dimana rasa keadilan ini berlaku dan bertindak sebagai asas utama dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Keadilan pemotongan dan pemungutan perpajakan (*equal treatment*) harus setara baik bagi masyarakat selaku wajib pajak maupun petugas pemotong dan pemungutan pajak dalam kapasitas sebagai wajib pajak. Beberapa teori yang mendukung Negara untuk memungut pajak antara lain (Harjo, 2019):

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak diasumsikan sama dengan pembayaran premi asuransi, dengan filsafat asuransi bahwa pada perjanjian asuransi terdapat suatu pertanggungan yang harus dilindungi. Atas perlindungan ini diperlukan pembayaran berupa premi oleh tertanggung. Walaupun sebetulnya membandingkan perpajakan dengan perusahaan asuransi kurang tepat karena asuransi didalamnya menyangkut tentang kerugian dan ada penggantian atas resiko yang terjadi



METODE PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Sistem Pemungutan Pajak dan aplikasinya di Indonesia*
- *Bagaimana cara pemungutan pajak di Indonesia*
- *Bagaimana timbul dan hapusnya utang pajak*
- *Jenis-jenis tarif pajak dan aplikasinya di Indonesia*
- *Bagaimana proses penagihan pajak di Indonesia*

A. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak di beberapa negara terdapat beberapa sistem yang digunakan dan setiap negara tidak sama dalam menerapkan sistem yang digunakan. Di Indonesia sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang berlaku hingga saat ini terdiri dari tiga macam sistem, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturnya.

2. *Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak.



PAJAK PENGHASILAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Definisi Pajak Penghasilan*
- *Subjek dan Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan*
- *Objek dan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan*
- *Jenis Pajak Penghasilan*
- *Cara Pelunasan Pajak Penghasilan*
- *Cara Pelaporan Pajak Penghasilan*

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Dilakukannya penyempurnaan dan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak;
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;



PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Pengertian PPh Pasal 21*
- *Dasar Hukum PPh Pasal 21*
- *Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 21*
- *Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 21*
- *PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah*
- *Saat Terutang PPh Pasal 21*
- *Cara Menghitung PPh Pasal 21*

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, gratifikasi dan tantiem. Sedangkan yang dimaksud bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh



PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh Pasal 22)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Definisi PPh Pasal 22*
- *Dasar Hukum PPh Pasal 22*
- *Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 22*
- *Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 22*
- *Saat Terutang PPh Pasal 22*
- *Cara Menghitung PPh Pasal 22*

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh PASAL 22)

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain selaku pemberi penghasilan terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang.

Filosofi pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual dan pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu PPh Pasal 22 ini dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Pada awalnya pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 ini hanya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah selaku pemberi penghasilan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun pada perkembangannya pemungutan PPh Pasal 22 diperluas antara lain pada beberapa perusahaan swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain misalnya industri semen, industri kertas, dan lain-lain.

Berbeda dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dilakukan oleh seluruh Wajib Pajak pemberi kerja, maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 hanya dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu atas hal-hal pembelian barang dalam negeri, impor



PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh PASAL 23)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Pengertian PPh Pasal 23*
- *Dasar Hukum PPh Pasal 23*
- *Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 23*
- *Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 23*
- *Saat Terutang PPh Pasal 23*
- *Cara Menghitung PPh Pasal 23*

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh PASAL 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan salah satu jenis uang muka Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemotongannya oleh Badan Pemerintah, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggara kegiatan serta Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu : Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali Camat), Pengacara, Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan jika ada pemberian penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Ini berarti bahwa jika ada pemberian penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, pemotongan PPh-nya tidak mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Terdapat 3 (tiga) cirri pokok PPh Pasal 23 yaitu

1. PPh Pasal 23 dipotong hanya kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Badan, bukan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penerima penghasilan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh Pasal 24)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Pengertian PPh Pasal 24*
- *Subjek dan Objek PPh Pasal 24*
- *Penentuan Sumber Penghasilan PPh Pasal 24*
- *Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri*
- *Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Boleh Dikreditkan*
- *Mekanisme Perkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri*
- *Pengurangan Pengembalian Pajak Penghasilan Luar Negeri*
- *Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri*
- *Contoh Kasus PPh Pasal 24*

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh PASAL 24)

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Secara umum, perkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang Undang ini dalam tahun pajak yang sama. Jadi pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Namun besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A DAN 29

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- *Pengertian PPh Pasal 25*
- *Filosofi Timbulnya PPh Pasal 25*
- *Implementasi Perhitungan PPh Pasal 25*
- *Implementasi Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25*
- *Pengertian PPh Pasal 28A dan 29*
- *Timbulnya PPh Pasal 28A dan 29*
- *Implementasi Perhitungan PPh Pasal 28A dan 29*

A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (PPh PASAL 25)

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besaran angsuran pendahuluan pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau pekerjaan bebas untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan tersebut adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurang dengan kredit pajak antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24.

Filosofi timbulnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ini adalah wajib pajak melakukan angsuran pembayaran pajak setiap bulan dimana dasar perhitungannya berdasarkan penghasilan pada tahun sebelumnya dibagi dengan 12 bulan. Hal ini diharapkan agar pembayaran pajak tahunan wajib pajak pada tahun berikutnya tidak terlalu berat (jika dilakukan pembayaran sekaligus).

Asumsi yang digunakan oleh pemerintah adalah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak semakin meningkat setiap tahunnya sehingga pajak terutangnya akan semakin meningkat pula. Akibat adanya peningkatan pajak terutangnya dan agar tidak terlalu memberatkan Wajib



PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 (PPh PASAL 4 (2))

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:


- Pengertian PPh Pasal 4 (2)
- Tarif PPh Pasal 4 (2)
- Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 4 (2)
- Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 4 (2)
- Saat Terutang PPh Pasal 4 (2)
- Cara Menghitung PPh Pasal 4(2)

A. PENGERTIAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final (banyak istilah menyebutkan pajak final ini sebagai pajak rampung) yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak final atau pajak rampung adalah kewajiban pajak oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir, artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut serta tidak dapat menjadikan pemotongan pajak ini sebagai kredit pajak pada pajak terutang tahunannya, karena Pajak Penghasilan yang bersifat final bukanlah merupakan pembayaran pajak di muka (*tax prepaid*).

Menurut Billy Ivan Tansuria terdapat 3 (tiga) karakteristik yang melekat pada Pajak Penghasilan yang bersifat final (Harjo, 2019) , yakni:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunannya (SPT Tahunan).



PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPh Pasal 15)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- Pengertian PPh Pasal 15
- Objek dan Tarif PPh Pasal 15
- Cara Menghitung PPh Pasal 15

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur Norma Penghitungan khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain:

1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
2. Perusahaan asuransi luar negeri,
3. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi,
4. Perusahaan dagang asing,
5. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna serah (*“build, operate, and transfer”*).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan dalam bidang-bidang usaha tersebut. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari wajib Pajak tertentu tersebut.

Untuk pembahasan dalam bab ini, uraian hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan *Withholding Tax* (pemotongan pajak) sehingga tidak seluruh wajib pajak tertentu di atas dikupas.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh Pasal 26)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan di depan kelas tentang:

- Definisi PPh Pasal 26
- Tarif dan Objek PPh Pasal 26
- Objek dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 26
- Saat Terutang PPh Pasal 26
- Cara Menghitung PPh Pasal 26

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak PPh Pasal 26 ini adalah Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.

Penghasilan yang dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2022). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan* (D. Prihadini (ed.)). Deepublish Yogyakarta.
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Priantara, Diaz (2012), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Rekayasa Sains.
- Rahman, Abdul (2010), *Administrasi Perpajakan*, Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1* (E. S. Suharsi (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Resmi, Siti (2009), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Setiorahardjo, Budi, Mienati Somya Lasmana (2010), *Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P. (2010), *Hukum Pajak Elementer*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Smith, Adam (2000), *An Inquiri Into The Nature and Cause of The Wealth of Nations*, New York: New York Press.

Suhartono, Rudy, Wirawan B. Ilyas (2010), *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Supriyanto, Edi (2011), *Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Supriyanto, Heru (2010), *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai*, Jakarta: Indeks

Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi 10*, Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS

Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.



Penulis lahir di Malang anak dari pasangan Bapak H.R. Boewono Mahmoed (alm) dan Ibu Hj. R.A. Herowati, memiliki dua orang anak yang bernama Aninda Rahmawati dan Dani Milleano hasil perkawinan dengan Ida Suharmamik. Penulis menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tahun 1989, selanjutnya tahun 2009 lulus program Pascasarjana Magister Sains Administrasi Perpajakan dari Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta dan tahun 2011 lulus program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini penulis aktif mengajar perpajakan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI serta menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAMI.

Dr. (C) Diana Prihadini, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Jakarta anak dari pasangan H. Dasril Ma'asar (Alm) dan Ibu Hj. Titin Pribach, memiliki tiga anak yang bernama Raka Aulia Diantoro, S.A.P., Raffly Reihan Diantoro dan Rania Aurel Putri Diantoro hasil perkawinan dengan Krishantoro, S.H., M.A. Penulis Menyelesaikan studi sarjana tahun 1999 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) dengan jurusan Administrasi Fiskal selanjutnya tahun 2012 lulus program Pascasarjana Magister Administrasi di Institut STIAMI Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi Doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis aktif mengajar di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI serta menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi di Institut STIAMI.

Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, M.M.



Penulis lahir di Rangkasbitung anak dari pasangan Bapak H.A. Sasmita, BA (alm) dan Ibu Hj. Ita Saptarita (alm). Memiliki 5 orang anak yang bernama: Agustina Khairunisa, Dwita Maya Kairunisa hasil perkawinan dengan Dra. Hj. Aknanah (alm) dan Mugia Bagus Qolbu, Firdaus Bagus Qolbu, dan Desy Ayudiningrat hasil perkawinan dengan Ugih S. Penulis menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun 1986, selanjutnya Tahun 1997 lulus program Pasca Sarjana Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI, dengan memperoleh program Beasiswa. Penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan antara lain KAP Mahdjud Modopuro & Co, PT. Astra Internasional, Tbk dan penulis juga pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Sekretari & Manajemen Bhakti di Cilegon. Saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Trisakti, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI serta Universitas Satya Negara Indonesia (USNI).

Buku Ajar

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak terutama pajak penghasilan, regulator perpajakan di suatu negara harus mempunyai teori/dasar untuk melakukan justifikasi/pembenaran yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya agar pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya tidak menyalahi norma-norma serta aturan hukum dan kemanusiaan. Menurut falsafah hukum pemotongan dan pemungutan pajak harus berdasar kepada keadilan dimana rasa keadilan ini berlaku dan bertindak sebagai asas utama dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Keadilan pemotongan dan pemungutan perpajakan (*equal treatment*) harus setara baik bagi masyarakat selaku wajib pajak maupun petugas pemotong dan pemungutan pajak dalam kapasitas sebagai wajib pajak.

Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak di beberapa negara terdapat beberapa sistem yang digunakan dan setiap negara tidak sama dalam menerapkan sistem yang digunakan. Di Indonesia sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang berlaku hingga saat ini terdiri dari tiga macam sistem, antara lain: *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, *Witholding Tax System*. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan dana dari masyarakat ke kas negara. Indonesia menganut sistem *self assesment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (Pph).

Seperti diterangkan terdahulu peran fiskus pada sistem ini adalah pengawasan, yakni jika ditemukan adanya perhitungan maupun penyetoran serta pelaporan oleh wajib pajak dianggap tidak benar maka fiskus akan mengadakan tindakan pemeriksaan, dimana hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang Perpajakan khususnya yang termaktub pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP yang menyebutkan "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang".